

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran bidan praktik mandiri dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan berupa pemberian jaminan persalinan di wilayah Kota Palu belum seluruhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari beberapa peran bidan praktik mandiri sebagai berikut :
 - a. Bidan praktik mandiri di Kota Palu yang mengikuti dan tidak mengikuti program jaminan persalinan telah menjalankan peran sebagai pelaksana yaitu memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan manajemen kebidanan secara langsung pada klien berdasarkan standar. Namun demikian bidan yang tidak mengikuti program jaminan persalinan belum seluruhnya mengetahui kewenangannya.
 - b. Bidan praktik mandiri yang melakukan praktik kebidanan melebihi kewenangannya seperti pengobatan umum karena keterbatasan tenaga dokter di wilayah Kota Palu tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan KUHPidana Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) namun dengan adanya terobosan oleh Menteri Kesehatan maka bidan mendapat perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2).

- c. Bidan praktik mandiri di Kota Palu yang mengikuti dan tidak mengikuti program jaminan persalinan telah menjalankan peran sebagai pengelola yaitu memimpin, mengkoordinasikan unsur-unsur dan kegiatan praktik kebidanan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat di daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Namun demikian bidan yang tidak mengikuti program jaminan persalinan belum seluruhnya mengetahui kewenangannya.
- d. Bidan praktik mandiri di Kota Palu yang mengikuti dan tidak mengikuti program jaminan persalinan telah menjalankan peran sebagai pendidik yaitu memberikan pendidikan pada individu, keluarga dan masyarakat dalam masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, masa laktasi, keluarga berencana, pertumbuhan/perkembangan bayi/ anak, gizi, pemeliharaan kesehatan dan masalah kesehatan masyarakat. Namun demikian bidan yang tidak mengikuti program jaminan persalinan belum seluruhnya mengetahui kewenangannya.
- e. Bidan praktik mandiri di Kota Palu yang mengikuti dan tidak mengikuti program jaminan persalinan telah menjalankan peran sebagai peneliti yaitu melakukan penelitian terapan/investigasi baik secara mandiri, bersama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga.

- f. Bidan praktik mandiri di wilayah Kota Palu yang melakukan program jaminan persalinan telah melakukan pelayanan kebidanan sesuai dengan perannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 dan dengan adanya program pemerintah berupa pemberian jaminan persalinan memberikan nilai positif bagi pelayanan kebidanan kepada masyarakat di wilayah Kota Palu dimana masyarakat dapat dilayani pada bidan praktik mandiri dan menerima pelayanan kebidanan secara gratis sehingga banyak masyarakat yang datang berkunjung ke sarana kesehatan tersebut.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peran bidan praktik mandiri dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan berupa pemberian jaminan persalinan yang tertuliskan dalam Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010, Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011, Undang-Undang Kesehatan, belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Kendala bidan praktik mandiri di Kota Palu sehingga hanya 15 orang yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk menjalankan program jaminan persalinan mempengaruhi keikutsertaan bidan. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi bidan praktik mandiri sebagai berikut :

- a. Bidan praktik mandiri belum seluruhnya memahami tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Bidan sehingga masih terdapat bidan praktik mandiri yang melakukan praktik kebidanan melebihi kewenangannya.

- b. Bidan praktik mandiri belum seluruhnya mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan sehingga belum seluruhnya bidan mengikuti program jaminan persalinan.
- c. Terdapat 15 orang (50%) Bidan praktik mandiri yang mengikuti program pemerintah berupa pemberian jaminan persalinan dan 15 orang (50%) bidan praktik mandiri yang tidak mengikuti program pemerintah berupa pemberian jaminan persalinan dengan alasan pembiayaan yang sangat minim dan birokrasi serta klem dana yang sangat lambat dan rumit.
- d. Kepala Dinas Kesehatan belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan sehingga belum mengetahui batas kewenangan bidan dalam melakukan praktik kebidanan.
- e. Bidan praktik mandiri mengikuti program jaminan persalinan karena dorongan dari Dinas Kesehatan Kota Palu Bidang Pelayanan Dasar dan ada juga bidan yang mengikuti program jaminan persalinan

karena dorongan dari bidan yang sebelumnya sudah mengikuti program jaminan persalinan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh keikutsertaan bidan dalam pelaksanaan jaminan persalinan yang tertuliskan dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011, Undang-Undang Kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal.

B. SARAN

1. Bidan praktik mandiri tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dan memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan perannya sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti yang memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta keluarga berencana.
2. Bidan praktik mandiri segera mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan sehingga bidan dalam menjalankan praktik kebidanan mengetahui batas kewenangannya serta sanksi terhadap bidan.

3. Bidan praktik mandiri yang melakukan pengobatan umum dan pelayanan keluarga berencana melebihi kewenangannya karena keterbatasan tenaga dokter di wilayah Kota Palu tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan KUHPidana Pasal 50 dan Pasal 51 namun dengan adanya terobosan oleh Menteri Kesehatan maka bidan mendapat perlindungan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2).
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu harus memberikan sosialisasi dan segera mengajukan kepada pemerintah daerah Kota Palu tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan, untuk menjadi acuan dalam mengeluarkan peraturan daerah sehingga seluruh bidan praktik mandiri di Kota Palu dapat mengikuti program jaminan persalinan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu segera mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan sebagai kekuatan hukum bidan dalam menjalankan praktik kebidanan sehingga seluruh bidan praktik mandiri mengikuti program jaminan persalinan.